

GROBOGAN DAPAT 341 BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DARI BANPROV



Sumber Gambar:

<https://lingkar.co/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240418-WA0002.jpg>

Isi Berita:

Lingkar.co – Pada tahun 2024, Kabupaten Grobogan mendapatkan 341 bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dananya bersementer dari Bantuan Pemerintah Provinsi (Banprov) Jawa Tengah.

Hal ini disampaikan oleh Kabid Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Grobogan Upik Farida, Kamis (18/4/2024)

Ia mengungkapkan, total RTLH yang mendapatkan bantuan se-Jawa Tengah sebanyak 2295 unit, dengan total anggaran sebesar Rp 45.900.000.000.

Sementara Kabupaten Grobogan, katanya, mendapatkan bantuan sebanyak 341 unit. Turun dari tahun sebelumnya yang mendapatkan bantuan sebanyak 444 unit

Di Grobogan bantuan perbaikan RTLH menysasar 47 desa di 14 kecamatan dengan kategori miskin ekstrem.

“Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/7/2024, untuk bantuan RTLH tersebut menysasar desa-desa dengan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Grobogan,” kata Upik.

Ia mengatakan setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta. Bantuan tersebut disalurkan lewat pemerintah desa setempat.

“Rp 20 juta akan dipotong pajak Rp 2 juta, sisanya digunakan membayar tukang sebesar Rp 1,8 juta. Makan minum Rp 200 ribu, BOP Rp 270 ribu, dan sisanya Rp 17.730.000 akan digunakan untuk pembelian material bangunan,” jelasnya.

Dana tersebut, kata Upik, akan ditransfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah langsung ke rekening pemerintah desa. Baru kemudian, pihak desa menyalurkannya kepada masyarakat penerima manfaat Banprov RTLH.

Ia menjelaskan dana bantuan tersebut wajib digunakan untuk renovasi rumah hingga pembuatan jamban (toilet).

“Untuk tahun ini, diwajibkan untuk perbaikan jamban. Bila warga penerima bantuan sudah memiliki jamban maka harus diperbaiki sesuai standarnya,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya berharap pemerintah desa yang mendapatkan jatah segera melengkapi data. Supaya dana bantuan dapat segera dicairkan.

“Bila sampai bulan Juni belum dilengkapi di aplikasi simperum maka akan tercancel otomatis,” ujarnya. (*) (Miftahus Salam)

Sumber Berita:

1. <https://lingkar.co/grobogan-dapat-341-bantuan-perbaikan-rtlh-dari-banprov/>, “Grobogan Dapat 341 Bantuan Perbaikan RTLH dari Banprov”, tanggal 18 April 2024.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/341-warga-grobogan-bakal-dapatkan-bantuan-rtlh>, “341 Warga Grobogan Bakal Dapatkan Bantuan RTLH”, tanggal 17 April 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/kuota-penerima-bantuan-rtlh-di-grobogan-berkurang-tahun-ini/>, “Kuota Penerima Bantuan RTLH di Grobogan Berkurang Tahun Ini”, tanggal 20 April 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)